



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;  
2. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon II;  
3. Para Kepala Kantor/ Unit Pelaksana Teknis;  
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara;  
di lingkungan Kementerian Perhubungan

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE-SKJ 2 TAHUN 2025

**TENTANG**

**KETENTUAN PENGGUNAAN**

**PAKAIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor SE-9/KU/X/2024 tentang Pemakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, diperlukan pengaturan penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menjaga identitas, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan rasa kebanggaan sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu ditetapkan aturan penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI oleh ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI.

5. Isi Edaran

- a. Bahwa Pakaian Seragam Batik KORPRI wajib digunakan pada saat:
  - 1) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - 2) upacara hari besar nasional; dan
  - 3) upacara tanggal 29 November, HUT Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. Bahwa Pakaian Seragam Batik KORPRI wajib digunakan oleh ASN yang membidangi administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk ASN yang bertugas di lapangan tetap mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan terkait Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Setiap Kepala Kantor wajib melakukan pengadaan seragam KORPRI dan dibiayai dari APBN (DIPA) sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 31 JANUARI 2025

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.  
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan; dan
2. Wakil Menteri Perhubungan.